



**SKALA**  
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia

**smeru** RESEARCH INSTITUTE



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Australian Government

# Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Maluku

Desember 2025





# Studi *Baseline* Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Maluku

Desember 2025

## **Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Maluku**

**Penulis:** Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, Asri Yusrina

**Editor:** Budhi Adrianto

### **Saran sitasi**

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina (2025) 'Laporan Studi Baseline Provinsi Maluku: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDI.' Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA <URL> [tanggal akses].

### **Penafian**

Laporan penelitian ini dilakukan oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, bekerja sama dengan The SMERU Institute.

Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pendapat para penulis dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

**Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi ini, hubungi kami melalui:**



IFC Tower 2, Level 17  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22–23 Jakarta  
12920

skala.or.id

info@skala.or.id



Jl. Cikini Raya No.10A, RT.13/RW.5, Cikini,  
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330

smeru.or.id

smeru@smeru.or.id

# Abstrak

Laporan Studi *Baseline* Provinsi Maluku Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI

Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina

Studi *baseline* Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) pada isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini dilaksanakan di enam provinsi mitra SKALA—Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, NTB, NTT, dan Maluku—menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Temuan di Maluku menunjukkan dari sisi *supply* (penawaran), pelibatan OMS GEDSI di Maluku masih terkonsentrasi pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sementara proses penganggaran berada di luar ruang partisipasi publik dan sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif daerah. Mekanisme perencanaan tematik khusus GEDSI belum terlembagakan secara formal di tingkat provinsi; pengarusutamaan GEDSI lebih banyak bergantung pada inisiatif sektoral dan dukungan mitra pembangunan. Kondisi geografis Maluku yang tersebar dan didominasi wilayah laut memperbesar tantangan koordinasi lintas pulau serta meningkatkan biaya partisipasi OMS, sehingga membatasi intensitas dan kesinambungan kolaborasi. Ketersediaan dokumen perencanaan relatif ada, namun aksesibilitas dan pemanfaatannya oleh OMS masih terbatas. Dari sisi *demand* (permintaan), asesmen terhadap OMS GEDSI di Maluku menunjukkan bahwa jejaring komunitas dan relasi lokal merupakan kekuatan utama, khususnya melalui kerja sama dengan aktor berbasis komunitas dan lembaga keagamaan. Namun, OMS masih menghadapi keterbatasan pada kapasitas sumber daya manusia, pendanaan berkelanjutan, dan kemampuan advokasi teknokratis, termasuk dalam memahami dokumen perencanaan dan mengaitkan isu GEDSI dengan kerangka anggaran daerah. Tantangan logistik dan jarak geografis memperkuat kesenjangan kapasitas antarwilayah dan antarorganisasi. Studi ini mengidentifikasi beberapa model kolaborasi OMS-pemerintah daerah di Maluku yang umumnya bersifat kontekstual, berbasis relasi, dan bergantung pada dukungan proyek jangka pendek. Temuan ini menegaskan bahwa pengarusutamaan GEDSI di Maluku sangat dipengaruhi oleh konteks kepulauan dan keterbatasan kapasitas sistem. Oleh karena itu, dukungan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas teknokratis OMS, pengembangan model kolaborasi yang adaptif terhadap konteks kepulauan, serta pemanfaatan jejaring komunitas dan kelembagaan yang sudah ada sebagai pintu masuk untuk memperkuat integrasi GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Provinsi Maluku.

Kata kunci: OMS, pemerintah provinsi, kolaborasi, perencanaan, penganggaran

# Kata Pengantar

## **Kementerian PPN/Bappenas**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Maluku** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak memandang pentingnya melaksanakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh proses pembangunan di tingkat pusat dan daerah, sebagaimana telah diamanatkan di dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Mandat tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat dicapai apabila seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat yang setara, serta dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Sejalan dengan mandat tersebut, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai kondisi aktual kolaborasi multipemangku kepentingan sebagai fondasi untuk memperkuat implementasi strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di berbagai tingkatan pemerintahan.

Kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kolaborasi antara jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) pegiat GESDI dan pemerintah provinsi, termasuk tingkat kepercayaan dan keyakinan antarpemangku kepentingan. Melalui potret empiris mengenai situasi, tantangan, dan peluang yang memengaruhi kerja kolaborasi dalam mendorong pelayanan dasar yang lebih responsif gender dan inklusif bagi kelompok rentan, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan arah kebijakan nasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta OMS dalam memperkuat upaya kolaboratif menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kami meyakini bahwa data dan temuan baseline ini akan memperkuat perumusan langkah strategis ke depan dalam pengembangan layanan dasar yang responsif gender dan inklusif, serta mendorong lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada SKALA yang telah memfasilitasi pelaksanaan studi, SMERU Research Institute sebagai pelaksana, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan penting dalam mempercepat transformasi pelayanan dasar daerah yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

**Qurrota A'yun**

**Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak.**

# Kata Pengantar

## Program SKALA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Maluku**. Studi ini diselenggarakan oleh Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA), Kementerian PPN/Bappenas melalui dukungan Program SKALA, serta dilaksanakan oleh SMERU Research Institute sebagai mitra pelaksana penelitian.

Studi *baseline* ini disusun untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta kolaborasi yang saling melengkapi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kajian ini, kondisi awal ekosistem kolaborasi tersebut dipetakan untuk mengidentifikasi peluang strategis dalam memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran inklusif di tingkat nasional maupun subnasional.

Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi terkait GEDSI terus mengalami penguatan di berbagai provinsi, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan—mulai dari kapasitas kelembagaan yang belum merata, keterbatasan data yang komprehensif dan dapat diandalkan, hingga kualitas ruang partisipasi yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses kebijakan, meskipun mereka juga menghadapi variasi kapasitas dan ketersediaan sumber daya.

Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat akuntabilitas layanan publik, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih bermakna. Dengan semakin terbukanya ruang partisipasi dan berkembangnya inisiatif advokasi lokal, terdapat peluang untuk membangun mekanisme kolaboratif yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Semoga studi ini dapat menjadi rujukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kemitraan strategis menuju pembangunan yang lebih inklusif, sekaligus mendorong terciptanya dialog yang konstruktif, peningkatan kapasitas bersama, dan model-model kolaborasi untuk mempercepat transformasi layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hormat kami,

**Petrarca Karetji**  
**Team Leader, Program SKALA**

# Daftar Isi

Abstrak	v
Kata Pengantar Kementerian PPN/Bappenas	vii
Kata Pengantar Program SKALA	ix
Daftar Singkatan dan Akronim	xiii
Rangkuman Eksekutif	xv
I. Pendahuluan	1
II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi OMS GEDSI	3
2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi Maluku	3
2.2 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei	6
III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi	13
3.1 Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI: Asesmen Cepat terhadap OMS GEDSI yang Disurvei	13
3.2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS	15
IV. Analisis Kolaborasi dan Strategi Advokasi Kebijakan OMS untuk Pengarusutamaan GEDSI	17
4.1 Dinamika Kolaborasi OMS GEDSI dengan Pemerintah Subnasional	17
4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	19
4.3 Strategi OMS GEDSI untuk Melakukan Advokasi Kebijakan, Termasuk Mendukung Perencanaan Pemerintah Subnasional	22
V. Kesimpulan dan Rekomendasi	28
5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk SKALA	28
5.2 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk JMS	29
5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Pemprov	30
Daftar Acuan	32
Lampiran	36

# Daftar Tabel

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia 2023 (%)	4
Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS	15
Tabel 3. Faktor yang Dianggap Penting tetapi Dianggap Masih Lemah ( <i>Capacity Gap</i> ) dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas	16
Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei	22

# Daftar Gambar

Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender	5
Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender	5
Gambar 3. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku	5
Gambar 4. Proses Perencanaan Daerah	7
Gambar 5. Proses Penganggaran Daerah	9
Gambar 6. Kapasitas Fiskal Provinsi Maluku dalam Lima Tahun Terakhir	11
Gambar 7. Asesmen Cepat terhadap OMS GEDSI di Provinsi Maluku	13
Gambar 8. Model Kolaborasi antara Pemprov dan OMS	21

# Daftar Kotak

Kotak 1 Payung Hukum Musrenbang Tematik Belum Bersifat Mengikat	10
---	----

# Daftar Lampiran

Lampiran Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Portal Resmi Pemprov Maluku	36
--	----

# Daftar Singkatan dan Akronim

<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>Bappeda</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>BPKAD</b>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>daring</b>	dalam jaringan
<b>DPPPA</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>DPRD</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>FGD</b>	diskusi kelompok terfokus/ <i>focus group discussion</i>
<b>FKP</b>	forum konsultasi publik
<b>Forum Puspa</b>	Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
<b>GEDSI</b>	kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial
<b>GKN</b>	garis kemiskinan nasional
<b>IDG</b>	Indeks Pemberdayaan Gender
<b>IKG</b>	Indeks Ketimpangan Gender
<b>JDIH</b>	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
<b>JMS</b>	jaringan masyarakat sipil
<b>KUA-PPAS</b>	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
<b>lansia</b>	lanjut usia
<b>LBH</b>	lembaga bantuan hukum
<b>LKS</b>	lembaga kesejahteraan sosial
<b>LSM</b>	lembaga swadaya masyarakat
<b>musrenbang</b>	musyawarah perencanaan pembangunan
<b>OMS</b>	organisasi masyarakat sipil
<b>OPD</b>	organisasi perangkat daerah
<b>pemprov</b>	pemerintah provinsi
<b>perda</b>	peraturan daerah

<b>permendagri</b>	peraturan menteri dalam negeri
<b>PP</b>	peraturan pemerintah
<b>PPID</b>	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
<b>PPPA</b>	Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>PUG</b>	pengarusutamaan gender
<b>RAD</b>	rencana aksi daerah
<b>raperda</b>	rencana peraturan daerah
<b>renja</b>	rencana kerja
<b>renstra</b>	rencana strategis
<b>RKA</b>	Rencana Kerja dan Anggaran
<b>RKPD</b>	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>RPJPD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
<b>RPJPN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
<b>RRI</b>	Radio Republik Indonesia
<b>SD</b>	sekolah dasar
<b>SDM</b>	sumber daya manusia
<b>SK</b>	surat keputusan
<b>SMA</b>	sekolah menengah atas
<b>SMP</b>	Sekolah menengah pertama
<b>SPM</b>	standar pelayanan minimum
<b>Susenas</b>	Survei Sosial Ekonomi Nasional
<b>TAPD</b>	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
<b>TPKS</b>	tindak pidana kekerasan seksual
<b>Unpatti</b>	Universitas Pattimura
<b>UU</b>	undang-undang

# Rangkuman Eksekutif

Organisasi masyarakat sipil (OMS) kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) berperan penting dalam pembangunan inklusif dengan menyuarakan aspirasi kelompok marginal dan rentan. Meskipun berperan penting, OMS sering menghadapi keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Studi awalan (*baseline*) Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) ini bertujuan menganalisis kapasitas OMS GEDSI dan kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini dilakukan di enam provinsi SKALA, termasuk Maluku.

Ada beberapa isu GEDSI di Maluku yang terjadi pada berbagai kelompok rentan. Penyandang disabilitas memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada kelompok perempuan dan penduduk lanjut usia (lansia). Proporsi terbesar untuk jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penyandang disabilitas dan lansia adalah sekolah dasar. Proporsi penduduk penyandang disabilitas yang berstatus bekerja masih relatif sedikit jika dibandingkan perempuan dan lansia. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Maluku dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi; angkanya mengalami peningkatan dan berada di atas tingkat nasional pada 2023. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Maluku selalu berada di atas rerata nasional.

Di sisi penawaran (*supply*), OMS hanya dilibatkan dalam tahap perencanaan pembangunan daerah melalui forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). OMS lebih banyak terlibat dalam tahap perencanaan di tingkat kabupaten/kota dan desa daripada tingkat provinsi. Pada proses penganggaran, OMS tidak terlibat sama sekali karena kegiatan ini sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelibatan OMS dalam perencanaan di tingkat provinsi masih terkesan sekadar formalitas untuk memenuhi undangan karena tidak ada mekanisme penjaringan usulan. Keterbukaan informasi publik masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Ada beberapa dokumen yang tidak bisa diakses melalui portal resmi. Meski demikian, dokumen yang tersedia pada portal resmi sangat ramah bagi penyandang disabilitas netra dengan tersedianya fitur suara.

Di sisi permintaan (*demand*), asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah jejaring dan legalitas lembaga, indikator dengan nilai sedang adalah sumber daya manusia dan pendanaan, dan indikator dengan nilai terendah adalah visibilitas lembaga. Kapasitas individu, kapasitas lembaga, dan relasi eksternal merupakan faktor-faktor penentu kualitas advokasi OMS. Peningkatan kapasitas juga berkaitan dengan faktor penentu ini. Di

Maluku, kelima OMS yang disurvei menunjukkan kebutuhan peningkatan kapasitas individu yang hampir sama besarnya dengan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pengarusutamaan GEDSI didorong oleh kolaborasi antara OMS GEDSI dan Pemprov Maluku. Namun, kolaborasi antara pemprov dan OMS terkendala oleh keterbatasan anggaran dan pengetahuan pemprov mengenai konsep-konsep terbaru dalam isu GEDSI. Mitra pembangunan berperan penting dalam mendukung proses kolaborasi ini.

Analisis terhadap temuan lapangan merangkum kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional dalam empat model. Empat model ini merupakan kombinasi antara periode kolaborasi dan kompleksitas isu. Model pertama merupakan kolaborasi yang paling sederhana, sementara model keempat merupakan kolaborasi yang paling menantang.

Ada enam strategi OMS GEDSI dalam melakukan advokasi kebijakan. Strategi ini dipilih berdasarkan kekuatan dan peran OMS. Strategi ini dapat dilakukan secara individu ataupun berjejaring. Mitra pembangunan berperan penting dalam mendukung strategi advokasi OMS.

Studi ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, SKALA perlu mendukung model kolaborasi ketiga (penyusunan regulasi, praktik baik, dan kajian bersama) dan keempat (pelaksanaan regulasi, pelembagaan praktik baik, dan pengarusutamaan GEDSI) untuk menjamin kesinambungan kolaborasi di akhir program. Mengingat fokus SKALA adalah perencanaan dan penganggaran, diperlukan dukungan dalam strategi advokasi yang berbasis pengetahuan dan data untuk meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan teknokratis.

Kedua, jaringan masyarakat sipil (JMS) dapat menggunakan kerangka kelembagaan yang sudah ada, seperti Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa); misalnya, dengan menggunakan nama "Forum Puspa GEDSI". Penguatan JMS dapat dimulai dengan meningkatkan pemahaman OMS terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran serta mekanisme penyusunannya. JMS juga perlu mendiskusikan usulan OMS untuk disampaikan dalam musrenbang. Penguatan JMS harus diawali dengan asesmen yang lebih terstruktur agar peningkatan kapasitas tidak meleset dari kebutuhan mayoritas OMS dalam JMS.

Ketiga, Pemprov Maluku perlu memastikan ketersediaan dan akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran di berbagai situs web resmi pemerintah daerah. Pemprov juga perlu memastikan perencanaan dan pembangunan daerah yang inklusif, termasuk mengakomodasi beragamnya kebutuhan disabilitas.

# I. Pendahuluan

Sebagai salah satu aktor dalam pembangunan inklusif, organisasi masyarakat sipil (OMS) berperan penting dalam membawa aspirasi kelompok marginal dan rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dalam pembangunan inklusif, keadilan sosial dan pengelolaan barang publik tidak bisa diserahkan kepada pasar, melainkan memerlukan intervensi pemerintah pada semua tingkatan (Gupta, Pouw, dan Ros-Tonen, 2015). Intervensi pemerintah pun perlu dikawal untuk memastikan terpenuhinya layanan bagi kelompok marginal dan rentan. Pada intinya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sektor ketiga yang menutup celah kegagalan pasar maupun kegagalan pemerintah (Paul dan Israel, 1991).

LSM sendiri adalah bagian dari OMS. Mengacu pada laporan OECD (2010), definisi OMS mencakup berbagai macam organisasi formal dan informal, termasuk "organisasi nirlaba dan nonpemerintah, tempat orang-orang berkelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama di ruang publik". Berbagai contoh OMS di antaranya adalah asosiasi desa, kelompok lingkungan, kelompok hak perempuan, asosiasi petani, serikat pekerja, koperasi, lembaga penelitian independen, dan media nirlaba.

Dalam melaksanakan perannya, OMS perlu berkolaborasi dengan pemerintah. Kolaborasi ini menjadi solusi optimal karena pada dasarnya pemerintah dan OMS mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, mendukung demokratisasi, dan menguatkan masyarakat sipil (OECD, 2012; UNDP, 2023). Pattiro (2014) juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah. Selain itu, ada peluang untuk aksi bersama secara tripartit (OMS, pemerintah, dan sektor swasta) jika ada rasa saling percaya di antara semua pihak. Pada intinya adalah bahwa kolaborasi akan meningkatkan hasil (*take-up*) kegiatan advokasi yang dilakukan oleh OMS (Tsujinaka, Ahmed, dan Kobashi, 2013).

Meskipun berperan penting, OMS sering menghadapi tantangan terkait kapasitas dan keberlanjutan organisasi. Ada banyak OMS yang harus bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas, baik pendanaan maupun keahlian. Hal ini jelas menghambat kemampuan mereka melakukan advokasi secara efektif (OECD, 2020). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dukungan dan investasi berkelanjutan dalam inisiatif peningkatan kapasitas serta pembinaan kemitraan dengan pemerintah.

Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menugaskan The SMERU Research Institute untuk melaksanakan studi awalan (*baseline*) yang berfokus pada kolaborasi multipemangku kepentingan dan strategi advokasi untuk mengarusutamakan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di Indonesia. Dengan menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif, studi ini memberikan analisis situasional mengenai kapasitas OMS dan keterlibatan advokasinya dengan pemerintah, serta menggali kebutuhan OMS dalam hal peningkatan kapasitas

lembaga dan individu. Studi ini dilakukan di enam provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Partisipan studi ini meliputi informan dan responden pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan GEDSI dan lima OMS GEDSI di tingkat provinsi.

Studi *baseline* ini dirangkum dalam dua jenis laporan, yaitu laporan masing-masing provinsi dan laporan nasional yang melengkapi laporan provinsi. Laporan provinsi ini disusun dengan struktur sebagai berikut. Bagian pertama laporan membahas sisi penawaran (*supply*), yaitu isu utama GEDSI dan asesmen OPD GEDSI. Bagian kedua membahas sisi permintaan (*demand*), yaitu kapasitas internal OMS GEDSI, baik kondisi dan karakteristiknya maupun kebutuhan peningkatan kapasitasnya. Bagian ketiga menganalisis kolaborasi antara OMS dan pemerintah. Bagian ini memerinci model kolaborasi antara sisi penawaran dan permintaan serta strategi advokasi yang dilakukan oleh OMS GEDSI. Terakhir, saran dan rekomendasi kebijakan ditujukan kepada SKALA, jaringan masyarakat sipil (JMS), dan pemerintah provinsi (pemprov).

## **II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi OMS GEDSI**

### **2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi Maluku**

Gambaran umum terkait GEDSI di Provinsi Maluku dapat dilihat dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023. Tabel 1 menunjukkan data terpisah kelompok rentan, yaitu kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

Angka kemiskinan Provinsi Maluku adalah sebesar 16,42%, sedikit lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional (9,36%). Di antara kelompok rentan, persentase penduduk penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (GKN) di Provinsi Maluku lebih tinggi (18,31%) daripada kelompok perempuan (16,15%) dan lansia (11,80%).

Terkait tingkat pendidikan, proporsi terbesar penduduk Provinsi Maluku yang berusia lima tahun ke atas adalah tamatan sekolah menengah atas (SMA)/sederajat (24,42%). Tingkat pendidikan tertinggi mayoritas penyandang disabilitas dan lansia adalah sekolah dasar (SD)/sederajat, masing-masing 40,58% dan 40,32%. Proporsi penduduk perempuan berdasarkan jenjang pendidikan relatif sama dengan rata-rata provinsi, yaitu paling besar adalah tamatan SMA/sederajat (24,44%).

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Maluku yang berstatus bekerja adalah sebesar 57,71%. Di antara kelompok rentan, proporsi penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja masih relatif sedikit dibandingkan kelompok perempuan dan lansia, yaitu sebesar 18,82%.

Proporsi paling tinggi pada penduduk perempuan yang bekerja adalah mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan, yaitu sebesar 35,41%. Sementara itu, proporsi penduduk penyandang disabilitas dan lansia yang bekerja didominasi oleh mereka yang berusaha sendiri, secara berturut-turut yaitu 60,29% dan 46,47%.


**Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia 2023 (%)**

	<b>Nasional</b>	<b>Provinsi Maluku</b>			
		<b>Total Penduduk</b>	<b>Penduduk Perempuan</b>	<b>Penduduk Penyandang Disabilitas</b>	<b>Penduduk Lanjut Usia</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kesejahteraan</b>					
Tidak miskin	90,64	83,58	83,85	81,69	88,2
Di bawah GKN	9,36	16,42	16,15	18,31	11,8
<b>Tingkat Pendidikan</b>					
Tidak pernah sekolah	12,9	12,38	12,16	6,01	2,16
Tidak tamat SD/sederajat	17,45	16,95	17,33	16,23	20,03
Tamat SD/sederajat	21,6	17,88	18,48	40,58	40,32
Tamat SMP/sederajat	17,33	18,1	17,29	18,2	16,82
Tamat SMA/sederajat	22,99	24,44	23,27	14,8	16,66
Diploma/Universitas	7,72	10,24	11,47	4,18	4,02
<b>Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja</b>					
Bekerja	63,49	57,71	43,45	18,82	48,04
Tidak Bekerja	36,51	42,29	56,55	81,18	51,96
<b>Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama</b>					
Berusaha sendiri	22,3	33,73	28,43	60,29	46,47
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	12,85	14,46	11,39	13,52	26,71
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,60	2,02	1,09	0	3,32
Buruh/karyawan/pegawai	41,45	35,41	37,52	14,65	9,94
Pekerja bebas	10,08	2,92	0,89	0,58	2
Pekerja keluarga atau tidak dibayar	9,72	11,47	20,69	10,96	11,56

Sumber: Susenas Maret 2023 (diolah)


Pada kelompok perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Maluku mengalami peningkatan pada 2023 (Gambar 1). Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan IDG adalah meningkatnya proporsi perempuan dalam parlemen. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Maluku sedikit menurun pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender di Maluku membaik (Gambar 2).

**Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender**



Sumber: BPS<sup>1</sup> (2024a)

**Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender**




Sumber: BPS (2024b)

Penurunan IKG dipengaruhi oleh perbaikan indikator pada tiga dimensi. Pada dimensi kesehatan reproduksi, nilai indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) menurun. Pada dimensi pemberdayaan, keterwakilan perempuan di parlemen meningkat. Sementara itu, pada dimensi pasar tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan makin setara (BPS, 2024b). Namun, di balik penurunan IKG yang berarti perbaikan kesetaraan gender, persentase penduduk perempuan di Provinsi Maluku yang berpendidikan SMA ke atas justru mengalami penurunan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih perlu menjadi perhatian bersama meski provinsi ini telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku. Selama 2019–2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara konsisten mengalami kenaikan (Gambar 3). Data ini bisa jadi merupakan fenomena ‘gunung es’, yaitu jumlah kasus yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih banyak (Sangadji, 2024). Perkawinan anak juga menjadi tantangan tersendiri bagi provinsi ini. Maluku masuk dalam sepuluh provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi (Kementerian PPPA<sup>2</sup>, 2023).

**Gambar 3. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku**



Sumber: Kementerian PPPA (2023)

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik

<sup>2</sup> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan isu perempuan di Provinsi Maluku menghadapi berbagai tantangan, terutama norma sosial dan kondisi geografis berupa kepulauan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya, masih dianggap sebagai aib dan ranah pribadi yang menyebabkan minimnya pelaporan ke pihak berwajib (Afiyanti, Budiati, dan Hitijahubessy, 2018; Laritmas, 2013). Fakta bahwa Maluku merupakan wilayah kepulauan juga berimplikasi terhadap mahal dan rumitnya pelaporan kasus terutama bagi perempuan miskin. Informan studi ini melaporkan, "Access to justice untuk orang-orang miskin di pulau-pulau ini jauh dari harapan kita" (Informan 20, perempuan).

## 2.2 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei


### 2.2.1 Proses Perencanaan di Tingkat Provinsi

**Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses tersebut terbatas, yaitu hanya terlibat dalam forum konsultasi publik (FKP) yang diselenggarakan oleh OPD teknis dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).**

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan mandat regulasi yang mengatur perencanaan pembangunan, yaitu Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan perencanaan daerah. UU tersebut mengatur tata cara penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatoris, atas-bawah, dan bawah-atas.

Gambar 4 menunjukkan bahwa di tingkat provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun. Proses ini merupakan ranah Bappeda. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Di tingkat OPD, rencana strategis (renstra) merupakan penjabaran teknis dari RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Rencana tahunan di tingkat OPD disebut rencana kerja (renja) OPD.

**Gambar 4. Proses Perencanaan Daerah**



Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017<sup>3</sup>

Keterangan: RKP = rencana kerja pemerintah

Secara operasional, Pemprov Maluku menyusun perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan mengikuti Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatoris, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan (Pasal 4). Regulasi ini mengatur proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup kegiatan berikut.

- penyusunan rencana awal yang akan dijadikan bahan FKP;
- pelaksanaan FKP yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk OMS dan tokoh masyarakat;
- pelaksanaan forum OPD dengan agenda: (i) pembahasan masukan dari FKP, (ii) penyusunan renja dari renstra OPD, dan (iii) pembahasan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan koordinasi antar-OPD; dan
- pelaksanaan musrenbang pengesahan dokumen perencanaan.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan terjadi pada pembahasan rancangan awal dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yaitu dalam FKP, dan pada musrenbang. Pelibatan unsur masyarakat merupakan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 1 (ayat 18 dan 22) yang menegaskan bahwa berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk OMS, diundang dalam perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang sendiri merupakan tahapan terakhir dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Setelah musrenbang, dokumen perencanaan difinalisasi sebagai rancangan akhir, dievaluasi oleh Kemendagri, dan akhirnya ditetapkan sebagai RPJPD, RPJMD, dan RKPD. FKP dianggap menjadi tahapan yang lebih memungkinkan bagi OMS untuk bisa memberikan masukan sebab tindak lanjut dari masukan tersebut akan direspon langsung oleh OPD terkait. Masukan yang sesuai dengan program prioritas akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan akan langsung ditolak oleh OPD jika tidak sesuai.

Di tingkat provinsi, pelibatan masyarakat sipil oleh OPD dalam proses perencanaan pembangunan masih sangat terbatas dan sekadar formalitas. Berdasarkan wawancara, hanya satu OMS sampel yang sering dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi. Meski demikian, tidak ada mekanisme penjaringan usulan dari OMS sehingga pelibatan ini terkesan sekadar formalitas. Sebagian besar OMS melaporkan bahwa mereka justru sering dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, baik FKP maupun musrenbang, di tingkat kabupaten/kota, seperti di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat.


### **2.2.2 Proses Penganggaran di Tingkat Provinsi**

Pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran sebenarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun, studi ini menemukan bahwa proses penganggaran di Provinsi Maluku selama ini merupakan ranah eksekutif dan legislatif sehingga tidak ada pelibatan masyarakat. Peran Bappeda juga sangat terbatas dalam proses penganggaran sejak diterbitkannya Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Perancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak lagi menjadi kewenangan Bappeda, melainkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Di Provinsi Maluku, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga terlibat dalam penyusunan anggaran daerah.

Masyarakat tidak dilibatkan dalam penganggaran bisa jadi karena PP No. 45 Tahun 2017 terlalu umum sehingga masih memerlukan regulasi yang lebih teknis (Yayasan Tifa, 2020) agar benar-benar bisa diterapkan daerah. Selain itu, Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur perencanaan daerah pun tidak menyebutkan pelibatan masyarakat dalam penganggaran. Permasalahan terkait dua peraturan tersebut juga terlihat dari waktu pengesahannya. PP No. 45 Tahun 2017 disahkan pada November 2017, sementara Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai peraturan teknisnya telah lebih dahulu disahkan, yaitu pada September 2017.

Proses penganggaran daerah dimulai dengan RKPD yang merupakan dasar penyusunan rancangan KUA-PPAS (Gambar 5). KUA-PPAS dibahas dan disepakati bersama BPKAD, TAPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KUA-PPAS yang sudah disepakati menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RKA selesai disusun, pemprov akan menyusun dokumen rencana peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Raperda APBD yang sudah dievaluasi dapat ditetapkan menjadi perda APBD.

**Gambar 5. Proses Penganggaran Daerah**



Sumber: Diadaptasi dari UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

### 2.2.3 Musrenbang Tematik dan Tantangan Pengarusutamaan Isu GEDSI dari Sisi OPD

Payung regulasi dan pembagian kewenangan yang jelas merupakan prasyarat utama terselenggaranya musrenbang tematik di tingkat provinsi. Misalnya, musrenbang tematik yang secara khusus membahas isu GEDSI, seperti perempuan dan disabilitas, belum pernah dilaksanakan oleh Pemprov Maluku. Alasannya adalah karena pelaksanaan musrenbang tersebut belum diamanatkan oleh Pemerintah Pusat. Artinya, pengaturan kewenangan menjadi instrumen vital bagi pelaksanaan musrenbang tematik di tingkat provinsi. Selain itu, komitmen pelaksanaan musrenbang tematik juga harus diiringi dengan ketersediaan anggaran. Tanpa adanya aturan yang mengikat terkait pembagian kewenangan dan komitmen anggaran untuk pelaksanaannya, kemungkinan pemprov untuk melaksanakan perencanaan inklusif, termasuk musrenbang tematik, akan sangat kecil (Kotak 1).

“**Bilamana ke depannya Pemerintah Pusat mengamanatkan agar musrenbang tematik dilaksanakan, pastinya pemprov akan mengikuti instruksi.** (Informan 19, laki-laki, FGD<sup>4</sup>)”

## **Kotak 1**

### **Payung Hukum Musrenbang Tematik Belum Bersifat Mengikat**

Forum tematik disabilitas diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hasilnya akan menjadi masukan untuk musrenbang. Namun, penyelenggaraan forum tersebut dan keterlibatan penyandang disabilitas bersifat tidak mengikat. Diksi yang dipilih adalah “dapat”, alih-alih “harus” atau “wajib”. Selain itu, kerangka waktu pelaksanaan forum tematik membingungkan. Hasil forum tematik disebutkan menjadi masukan bagi musrenbang, tetapi hal ini akan sulit terjadi karena pelaksanaan kedua kegiatan tersebut sejalan kerangka waktunya.

Sementara itu, forum tematik kelanjutusiaan diatur dalam Pasal 10 Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan forum ini sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran. Namun, penyelenggaraan forum tematik kelanjutusiaan dan keterlibatan pemangku kepentingannya bersifat tidak mengikat. Diksi yang digunakan adalah “dapat”, alih-alih “harus” atau “wajib”. Lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan forum ini juga tidak disebutkan dengan jelas.

Sumber: Permen PPN No. 3 Tahun 2021, Perpres No. 88 Tahun 2021

Pengarusutamaan GEDSI untuk menyusun perencanaan yang inklusif mensyaratkan komitmen OPD. Keputusan untuk mengakomodasi isu GEDSI dalam rencana kerja OPD akan sangat bergantung kepada pemahaman dan kepedulian kepala OPD terkait isu ini. Permasalahannya adalah bahwa komitmen untuk menyusun perencanaan berperspektif GEDSI bervariasi antar-OPD. Perda Provinsi Maluku No. 7 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) yang baru saja disahkan sebenarnya berpotensi mendukung kepala OPD dalam memasukkan aspek GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran. Namun, hal ini tentu saja perlu dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi agar perencanaan dan penganggaran yang perspektif GEDSI bisa benar-benar dilaksanakan oleh semua OPD.

<sup>4</sup> diskusi kelompok terfokus


Pemahaman tentang isu GEDSI dan kemampuan untuk menganalisis data bervariasi antar-OPD. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan OPD yang dinilai memiliki pemahaman tentang GEDSI yang lebih baik daripada yang lain. Namun, perlu digarisbawahi bahwa OPD ini memang memiliki tugas dan fungsi kewenangan terkait GEDSI, yaitu terkait dengan aspek gender. Selain itu, tidak semua OPD memiliki pejabat fungsional yang bertugas menganalisis data. Ketiadaan data terpisah GEDSI—yang menunjukkan interseksionalitas antara gender, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya—menambah kompleksitas dalam penyusunan perencanaan yang inklusif oleh OPD.

“**Memang, teman-teman DPPPA OK; rata-rata pemahaman konsep gender sudah bagus. Masalahnya, [jika] diterapkan ke semua OPD, pemahaman apa itu GEDSI bagaimana itu gender analysis [masih belum merata].** (Informan 19, laki-laki, FGD)”

Bervariasinya komitmen dan kapasitas OPD diperparah dengan cepatnya rotasi dan mutasi kepala OPD. Hal ini tentu saja memengaruhi perencanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan terdahulu, termasuk rencana kegiatan terkait GEDSI. Cepatnya rotasi dan mutasi pimpinan OPD pun tidak diimbangi dengan mekanisme transfer pengetahuan/informasi dari pimpinan lama kepada pimpinan baru. Dengan kondisi ini, perencanaan berperspektif GEDSI bisa jadi tidak bisa dilaksanakan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal pemprov memperbesar tantangan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan di Maluku. Secara umum, kapasitas fiskal Provinsi Maluku masuk dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain (Gambar 6). Dengan terbatasnya kapasitas fiskal, Pemprov Maluku akan dengan sendirinya berfokus pada pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) yang menjadi kewenangannya. Bahkan, anggaran yang tersedia pun belum tentu bisa memenuhi SPM. Sebagai contoh, FGD dengan pemprov memperlihatkan bahwa Dinas Sosial hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dari semua kebutuhan yang diajukan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang mencakup sandang dan alat batu bagi penyandang disabilitas.

**Gambar 6. Kapasitas Fiskal Provinsi Maluku dalam Lima Tahun Terakhir**



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020, No. 116/PMK.07/2021, No. 193/PMK.07/2022, No. 84 Tahun 2023, dan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

## **2.2.4 Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

Pendekatan advokasi telah bergeser dari bersifat konfrontatif menjadi kolaboratif dan dari kegiatan demonstrasi menjadi kegiatan advokasi berbasis bukti. Pergeseran ini membuat peran dokumen publik makin penting dalam mendukung advokasi berbasis bukti. Selain itu, keterbukaan data dan informasi publik dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Perincian lain juga termuat dalam Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Di tingkat daerah, keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Pasal 8 Perda Provinsi Maluku No. 12 Tahun 2014 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Keterbukaan informasi publik yang tecermin dari publikasi dokumen perencanaan dan penganggaran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemprov Maluku. Dokumen perencanaan dan penganggaran dapat diakses secara dalam jaringan (daring) melalui situs web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan sumber lainnya, kecuali situs web JDIH (Lampiran 1). Dokumen seperti RPJMD, renstra, RKPD, dan APBD dapat ditemukan pada situs web PPID, sementara RPJPD tidak ditemukan pada sumber mana pun. Meski demikian, fakta bahwa semua dokumen yang tersedia secara daring dapat diakses tanpa membuat akun terlebih dahulu merupakan hal yang patut diapresiasi. Ketersediaan fitur suara pada situs web PPID juga menunjukkan upaya pemerintah agar akses terhadap dokumen publik ramah disabilitas.

### III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi


Asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah jejaring. Sementara itu, sumber daya manusia (SDM), pendanaan, dan visibilitas lembaga berada pada kisaran nilai sedang. Empat dari lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan kesamaan dalam hal kelembagaan; keempat OMS telah berdiri selama lebih dari 15 tahun. Tiga dari lima OMS yang disurvei didirikan untuk merespons dampak konflik Maluku 1999–2002 pada perempuan dan kelompok rentan lainnya. Ada satu OMS yang baru dihidupkan kembali setelah vakum selama lebih dari satu dekade.

Studi ini mengumpulkan data kelembagaan dari lima OMS GEDSI. Oleh karena itu, temuan yang dipaparkan merupakan deskripsi kasus lima OMS tersebut dan tidak mewakili keseluruhan OMS GEDSI yang ada di Provinsi Maluku. Ada beberapa studi yang membahas keseluruhan OMS di Indonesia, termasuk di Maluku. Sebagai contoh, Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022) mendata 764 OMS, termasuk 12 OMS di Maluku. Tohari, Sarwitri, dan Sofyan (2024) juga mendata 509 lembaga, termasuk 9 OMS di Provinsi Maluku. OMS di Maluku didominasi oleh OMS yang berfokus pada isu pemberdayaan.

#### 3.1 Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI: Asesmen Cepat terhadap OMS GEDSI yang Disurvei

Asesmen terhadap OMS GEDSI yang menjadi sampel studi ini ditujukan untuk melihat kapasitas lembaga yang didasarkan pada lima indikator, yaitu SDM, legalitas, visibilitas, pendanaan, dan jejaring, yang ditunjukkan dengan nilai 1–3 (1: rendah; 2: sedang; 3: tinggi). Hasil asesmen menunjukkan bahwa nilai OMS yang dikelola penyandang disabilitas lebih rendah daripada OMS GEDSI lainnya untuk semua jenis indikator (Gambar 7)

**Gambar 7. Asesmen Cepat terhadap OMS GEDSI di Provinsi Maluku**



Sumber: hasil survei oleh tim peneliti

**Keterangan:** Indikator SDM mencakup aspek pendidikan pengurus, insentif staf, dan keberadaan relawan; indikator legalitas mencakup aspek usia lembaga, izin, dan kantor fisik; indikator visibilitas mencakup aspek kepemilikan situs web dan media sosial; indikator pendanaan mencakup aspek kegiatan pemberian layanan, sumber pendanaan, kepemilikan unit usaha, dan kepemilikan rekening; dan indikator jejaring mencakup aspek kelompok dampingan dan jejaring.

Jejaring dan legalitas lembaga secara umum mendapatkan nilai lebih tinggi daripada indikator lainnya. Empat dari lima OMS mampu membangun jejaring dengan pemerintah maupun OMS lainnya dari tingkat kabupaten/kota hingga internasional yang ditunjukkan dengan nilai 3, sementara hanya satu OMS yang cakupan jejaringnya hanya sampai tingkat nasional. Aspek legalitas secara rata-rata juga mendapatkan nilai cukup tinggi. Tiga OMS mendapatkan nilai 3, satu OMS mendapatkan nilai lebih dari 2 (sedang-tinggi), dan satu OMS mendapatkan nilai 2 (sedang).

Indikator pendanaan OMS sampel secara rata-rata berada di tingkat sedang. Empat OMS mendapatkan atau pernah mendapatkan pendanaan baik dari sumber nasional maupun donor internasional. Hanya satu OMS yang belum pernah mendapatkan pendanaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, jumlah donor program makin sedikit, sementara jumlah OMS makin banyak sehingga persaingan untuk mendapatkan program dari donor makin ketat. Selain itu, isu di Provinsi Maluku dianggap kurang ‘seksi’ oleh donor jika dibandingkan dengan isu di Papua.

Kapasitas SDM OMS sampel juga masih berada di tingkat sedang. Mayoritas pengurus OMS memiliki ijazah S-1 dan hanya sejumlah kecil berijazah SMA/sederajat. Dengan tingkat pendidikan SMA, akan sulit bagi pengurus untuk memahami kompleksitas advokasi kebijakan. Indikator SDM yang sedang ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan kapasitas OMS GEDSI di Provinsi Maluku, terutama jika mereka diharapkan untuk melakukan advokasi kebijakan. Selain tingkat pendidikan, penggajian berkontribusi terhadap capaian nilai indikator SDM. Bagi sebagian besar OMS, tidak ada program dari donor berarti tidak ada sumber pendanaan bagi staf. Salah satu informan mengatakan, “Tidak ada program, tidak ada gaji” (Informan 45, perempuan, FGD).

Kurang stabilnya penggajian mempersulit upaya regenerasi staf di tengah kecilnya minat anak muda untuk bekerja di bidang kemanusiaan. Karena bekerja di sektor nonprofit tidak menjanjikan secara finansial, hal yang bisa dilakukan OMS adalah memberikan motivasi kepada staf muda agar mereka bisa bertahan.

**“Tidak semua orang punya kesempatan berbuat baik. Kita punya kesempatan berbuat baik. Paling itu motivasi yang bisa dibangun supaya mereka juga bertahan. Jadi motivasi itu yang mesti terus dihidupkan. ... Itu yang selalu saya bilang ke mereka.** (Informan 20, perempuan, wawancara mendalam)

Nilai indikator visibilitas bervariasi antar-OMS. Tiga OMS memiliki visibilitas sedang dengan nilai 2. OMS dengan visibilitas tinggi memiliki situs web dan akun media sosial yang aktif sebagai media untuk mempromosikan berbagai kegiatan, seperti pelaksanaan program. Keaktifan OMS pada media sosial masih sangat ditentukan oleh keberadaan pengurus dari generasi muda. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya peningkatan kapasitas lembaga, khususnya dalam meningkatkan visibilitas melalui media sosial.

## 3.2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS

Kapasitas individu, kapasitas lembaga, dan relasi eksternal merupakan faktor penentu kualitas advokasi OMS. Peningkatan kapasitas berkaitan erat dengan faktor-faktor penentu tersebut. Di Provinsi Maluku, kelima OMS yang disurvei paling banyak membutuhkan peningkatan kapasitas lembaga.

Pada awal studi, kapasitas OMS dipersepsikan sebagai komponen kapasitas internal dan relasi eksternal. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas internal ini mencakup pula aspek kelembagaan. Oleh karena itu, kapasitas internal kemudian dipecah menjadi (i) kapasitas individu dan (ii) kapasitas lembaga. Informasi mengenai berbagai faktor penting bagi kualitas advokasi OMS dikumpulkan selama wawancara mendalam lalu dikurasi lebih dahulu untuk dibahas dalam FGD. Peserta FGD diizinkan menambahkan dan menghapus faktor-faktor tersebut sehingga menghasilkan daftar faktor pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS**

Kategori	Faktor Penentu
<b>Kapasitas individu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemampuan analisis, pemutakhiran, serta verifikasi dan validasi data</li><li>• Pengetahuan tentang kewenangan serta tugas dan fungsi OPD</li><li>• Pengetahuan tentang tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah</li><li>• Penulisan publikasi <i>policy brief</i> (catatan kebijakan)</li><li>• Kepakaran di bidang/isu yang menjadi fokus kerja OMS</li><li>• Jiwa relawan</li></ul>
<b>Kapasitas lembaga</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regenerasi/pengaderan</li><li>• Transfer pengetahuan</li><li>• Kapasitas dan stabilitas finansial lembaga</li><li>• Kemampuan mendapatkan pendanaan dari donor</li><li>• Ketersediaan waktu pengurus</li><li>• Koordinasi dengan anggota OMS yang ada di kepulauan</li><li>• Kepakaran mengenai isu baru</li></ul>
<b>Kapasitas eksternal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemampuan berjejaring</li><li>• Kemampuan membangun relasi personal dengan pejabat OPD</li></ul>
<b>Faktor penting bagi OMS disabilitas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat pendidikan</li><li>• Kemampuan komunikasi</li><li>• Orientasi dan mobilitas</li></ul>

Sumber: Hasil analisis wawancara mendalam dan FGD

Selain itu, OMS disabilitas menghadapi tantangan lebih besar dalam hal tingkat pendidikan, komunikasi, dan mobilitas. Pengurus dan anggota OMS disabilitas pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang terbatas. Membaca dengan huruf Braille pun masih menjadi tantangan besar bagi sebagian anggota OMS. Selain itu, masih banyak anggota yang belum mengenyam pendidikan tinggi sehingga mereka sulit memahami proses advokasi yang kompleks. Bagi penyandang disabilitas netra, mereka juga dihadapkan pada keterbatasan orientasi dan mobilitas.

Saya masih berusaha untuk dikenal orang-orang supaya saya bisa bantu untuk bersuara. Saya masih memprioritaskan teman-teman netra karena fakta di Maluku netra terbelakang. (Informan 31, perempuan, wawancara mendalam)

Dari faktor-faktor penting pada Tabel 2, peserta FGD memilih faktor-faktor yang dianggap penting tetapi kapasitasnya rendah. Kemudian, mereka menentukan jenis peningkatan kapasitas untuk mengatasi rendahnya kapasitas tersebut. Hasilnya dirangkum dalam Tabel 3. Untuk meningkatkan kualitas advokasinya, OMS masih membutuhkan upaya peningkatan kapasitas berikut (Tabel 3).

**Tabel 3. Faktor yang Dianggap Penting tetapi Dianggap Masih Lemah (*Capacity Gap*) dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas**

Kategori	Faktor Penting Terkait Capacity Gap	Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan
<b>Kapasitas individu</b>	Kemampuan analisis, pemutakhiran, serta verifikasi dan validasi data	Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis, memutakhirkan, serta memverifikasi dan memvalidasi data, termasuk lokakarya penggunaan software untuk analisis data
	Kemampuan menghasilkan publikasi, termasuk layout (tata letak) dan penulisan <i>policy brief</i>	Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan layout dan penulisan <i>policy brief</i>
	Pengetahuan tentang proses perencanaan dan penganggaran	Pelatihan untuk peningkatan kapasitas/pengetahuan tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diberikan per topik, baik dari internal (dari anggota senior) maupun eksternal (melibatkan pihak ketiga)
	Kemampuan melakukan <i>public speaking</i> (pidato) dan membangun interaksi yang baik	Pelatihan <i>public speaking</i> , termasuk berbahasa Inggris
<b>Kapasitas lembaga</b>	Kemampuan untuk mencari pendanaan	Pelatihan tentang bagaimana melakukan penggalangan dana ( <i>fundraising</i> ), termasuk mengadakan lokakarya kolaborasi pendanaan
	Kapasitas kelembagaan untuk melakukan regenerasi SDM	Penyediaan ruang diskusi dengan OMS lain untuk membagikan pengalamannya terkait regenerasi SDM
<b>Relasi eksternal</b>	Kepakaran SDM untuk isu baru	Penyediaan ruang diskusi untuk meningkatkan kepakaran pada isu baru
	Kemampuan berjejaring	Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan OMS dalam berjejaring, khususnya bagi anggota OMS yang masih muda

Sumber: Hasil FGD

# IV. Analisis Kolaborasi dan Strategi Advokasi Kebijakan OMS untuk Pengarusutamaan GEDSI

## 4.1 Dinamika Kolaborasi OMS GEDSI dengan Pemerintah Subnasional

Kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional akan berjalan baik dengan dukungan setidaknya dua hal: ketersediaan sumber daya dan pengetahuan mengenai proses pembangunan. OMS GEDSI di Maluku lebih banyak bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dibandingkan dengan pemprov.

Kerja OMS dianggap telah membantu banyak program pemerintah subnasional, terutama dalam memperluas jangkauannya di tengah kendala geografis berupa wilayah kepulauan. Misalnya, anggaran untuk program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) yang dijalankan DPPPA hanya mampu menjangkau empat desa. Namun, keterlibatan OMS melalui JMS memungkinkan program tersebut menjangkau lebih banyak desa. OMS dianggap memiliki anggaran, jejaring luas, dan kemampuan untuk melakukan edukasi guna mendukung pelaksanaan program pemerintah. Keterlibatan OMS sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah juga dianggap mampu menciptakan kesan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat.

“**Kita memanfaatkan mereka [OMS] karena mereka itu jaringannya sampai di masyarakat. Jadi ketika memanfaatkan mereka, ibaratnya, kita itu dinas ini ada di tengah-tengah masyarakat.** (Informan 32, perempuan, wawancara mendalam)”

Pemerintah kabupaten/kota dianggap lebih tanggap dan memiliki dana yang memungkinkan dilakukannya kolaborasi. Salah satu OMS sampel mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil mendorong pengadaan dana pendampingan kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat, dan Desa (PPPAMD) Kota Ambon. Sebelumnya, pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepenuhnya ditanggung OMS.

Kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional juga dipengaruhi dinamika politik di tingkat pusat yang berimplikasi terhadap ketersediaan anggaran. OMS 586, misalnya, pernah memiliki relasi yang baik dengan Dinas Sosial yang memberi jalan kepada mereka untuk bisa mengakses dana bantuan korban KDRT, termasuk dana pemulangan korban, dan bantuan tunai untuk korban dengan tujuan pemberdayaan, seperti untuk modal usaha. Namun, kolaborasi seperti itu tidak berlanjut. Saat ini, anggaran Dinas Sosial dinilai sangat terbatas karena tidak ada lagi dana dekonsentrasi setelah pergantian menteri.

“**Pelibatan ini [OMS dan LKS dalam perencanaan] dilakukan dulu saat masih ada APBN di 2020. ... Pelatihan untuk bahasa isyarat, pelatihan pijat untuk tuna netra, bantuan untuk lansia di luar panti [sosial] ikut hilang setelah tidak adanya dana dekon. ... Kegiatan-kegiatan seperti peringatan hari anak juga tidak bisa diadakan lagi.** (Informan 56, laki-laki, wawancara mendalam)”

Kolaborasi OMS dengan pemerintah menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi pemprov, cepatnya rotasi kepala OPD sangat memengaruhi dinamika kolaborasi. Hal ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme transfer pengetahuan, termasuk tentang isu GEDSI dan kerja sama yang sudah terjalin dengan OMS, kepada pejabat baru. Komitmen untuk berkolaborasi juga tampaknya tidak cukup kuat. Misalnya, salah satu OMS mengeluhkan bahwa undangan yang mereka berikan kepada pemprov didisposisikan kepada staf yang kurang berkompeten terkait isu GEDSI, terutama disabilitas.

“**Provinsi Maluku itu [adalah] provinsi yang paling banyak pelantikan ... gonta-ganti sudah berapa kali. [Dari] Guru terus menjadi kadis kemudian menjadi penjabat bupati. ... Kalau dipindahkan kan ganti orang lain; tidak paham dengan [kolaborasi] sebelumnya.** (Informan 45, perempuan, wawancara mendalam)”

Dari sisi OMS, perbedaan isu yang diangkat oleh lembaga dan isu prioritas pemerintah menjadi penghambat kolaborasi. Selain itu, kolaborasi antara OMS dan OPD sangat bergantung pada hubungan personal antara pengurus/anggota OMS dan pihak pemerintah. Misalnya, dari lima OMS sampel, hanya satu OMS yang selalu diundang ke musrenbang provinsi dan OMS ini memiliki relasi personal yang baik dengan kepala Bappeda, baik yang dulu maupun yang sekarang.

“**Yakin banget karena kita membuka diri, justru mereka yang tidak mau. Seperti kemarin kita diundang Bappeda; itu karena mereka kenal dengan kita, jadi kolaborasi dengan OPD sangat bergantung dengan kedekatan kami dengan mereka.** (Informan 21, perempuan, wawancara mendalam)”

Pengetahuan OMS mengenai proses perencanaan pembangunan dan kewenangan OPD juga dianggap sebagai faktor penting kolaborasi. Namun, tidak banyak OMS yang memiliki pemahaman cukup mengenai birokrasi/mekanisme perencanaan. OMS mengusulkan beraneka ragam kegiatan berdasarkan temuan di lapangan, tetapi tidak mengetahui keterbatasan anggaran dan mekanisme perencanaan. Terkadang OMS menyampaikan usulan langsung kepada tingkat provinsi, sementara usulan tersebut tidak sejalan dengan prioritas yang sebelumnya sudah diusung dari musrenbang tingkat kabupaten/kota. Informan menyebutkan bahwa “sebenarnya OMS bisa saja lebih terlibat dalam musrenbang desa agar usulan dikawal hingga tingkat kabupaten/kota bahkan provinsi” (Informan 19, laki-laki, wawancara mendalam).

Selain faktor internal OMS dan OPD, kolaborasi juga terhambat faktor eksternal, yaitu kenyataan bahwa Maluku merupakan wilayah kepulauan. Faktor ini sangat penting khususnya bagi kolaborasi OMS dengan pemerintah kabupaten/kota. Tantangan geografis ini berimplikasi pada tingginya biaya transportasi dan lamanya waktu tempuh ketika akan bertemu dengan OPD di tingkat kabupaten yang berada di kepulauan.

## 4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional

Untuk mendukung kerja lembaga, OMS GEDSI di Provinsi Maluku telah membangun berbagai model kolaborasi dengan pemerintah subnasional, dari yang sifatnya insidental/sewaktu-waktu saat ada program hingga yang sifatnya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Studi ini menemukan empat model kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional (Gambar 8).

### 4.2.1 Model Kolaborasi Pertama: Jangka Pendek/Menengah dengan Kompleksitas Isu Rendah/Menengah

Model pertama adalah kolaborasi yang sifatnya jangka pendek/menengah dan insidental atau sewaktu-waktu dengan kompleksitas isu yang relatif rendah/menengah. Di Provinsi Maluku, model inilah yang paling banyak ditemui. Berikut adalah berbagai bentuk kolaborasi pada model pertama.

- a) *Kolaborasi seremonial yang dilakukan dengan mengundang OMS terkait.* Misalnya, pada peringatan Hari Disabilitas, pemerintah mengundang OMS disabilitas untuk membuka acara (Terasmaluku.com, 2023). Selain sebagai undangan, OMS juga berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyelenggarakan peringatan Hari Disabilitas. OMS pun dapat mengundang pihak pemerintah untuk menghadiri acara seremonial peringatan Hari Disabilitas Internasional yang diselenggarakan OMS (PPID Pemkot Ambon, 2022).
- b) *Kolaborasi karitatif yang biasa dilakukan antara Dinas Sosial dan OMS.* Untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, OMS biasanya mengajukan proposal terlebih dahulu. Namun, bantuan yang pada akhirnya diterima kadang tidak sesuai dengan apa yang diajukan dalam proposal. Misalnya, ketika OMS disabilitas mengajukan proposal untuk meminta dukungan dana bagi pelaksanaan kegiatannya, bantuan yang mereka terima hanya sembako. Keterbatasan anggaran kerap menjadi tantangan pemprov dalam memenuhi permintaan bantuan yang diajukan.

“**Saya kira APBD ini kan kita semua sama-sama tahu, Maluku ini kan masalah anggaran sangat minim sekali. Jadi kalau kebanyakan itu, anak dalam panti [sosial] ini, satu tahun ini, satu anak itu cuma mendapat 174 ribu [rupiah]. Karena anggaran memang sangat terbatas. APBD sangat terbatas sekali.**” (Informan 56, laki-laki, wawancara mendalam)

- c. Kolaborasi dalam kegiatan formal dan substantif yang dilakukan dengan mengundang OMS untuk menjadi narasumber. Misalnya, salah satu OMS sampel pernah diundang oleh pemprov sebagai narasumber dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI). Sebaliknya, OMS juga mengundang pemerintah sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi. Contoh lain kolaborasi jenis ini adalah undangan dari Bappeda kepada OMS untuk hadir dalam kegiatan perencanaan formal, seperti FKP dan musrenbang.

#### **4.2.2 Model Kolaborasi Kedua: Jangka Panjang/Berkelanjutan dengan Kompleksitas Isu Rendah/Menengah**

Model kedua adalah kolaborasi yang bersifat jangka panjang—and diharapkan berlanjut—with dengan kompleksitas isu yang relatif rendah/menengah. Contoh kolaborasi ini adalah Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa<sup>5</sup>) yang dibentuk oleh Kementerian PPPA. Di Maluku, Forum Puspa mengalami transformasi dari keanggotaan yang tidak melibatkan DPPPA dengan surat keputusan (SK) kepala dinas tahun 2018<sup>6</sup> menjadi Forum Puspa yang keanggotaannya melibatkan DPPPA dengan SK Gubernur Maluku No. 425 Tahun 2023 tentang Kepengurusan Forum Puspa Manise Periode 2023–2025. Dengan payung hukum yang baru ini, Forum Puspa Manise memiliki posisi tawar lebih kuat, apalagi dengan dialokasikannya anggaran bagi kegiatannya. Forum Puspa Manise sangat potensial untuk mengarusutamakan isu GEDSI, tetapi ada kekhawatiran bahwa pelibatan unsur pemerintah dalam Forum Puspa Manise justru akan mengaburkan kegiatan yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi forum ini.

**“Sudah lama Puspa tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi, setiap kali ada kegiatan nasional, yang suka dapat teguran itu Maluku karena Forum Puspanya tidak pernah jalan. Seharusnya ada program-program [Forum] Puspa yang harus dialokasikan ke dinas, tapi bukan dinas yang jadi pelaksana. [Forum] Puspanya yang jadi pelaksana. Yang kami takutkan itu [adalah] ada program dari kementerian, tapi bukan [Forum] Puspa yang menjalankan, tapi dinas yang menjalankan. Padahal, tupoksinya di [Forum] Puspa.**

(Informan 45, perempuan, wawancara mendalam)

#### **4.2.3 Model Kolaborasi Ketiga: Jangka Pendek/Menengah dengan Kompleksitas Isu Tinggi**

Model ketiga adalah kolaborasi multipemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) yang sifatnya jangka pendek/menengah dengan kompleksitas isu yang relatif tinggi. Kolaborasi antara pemprov, OMS, dan mitra pembangunan masuk dalam kategori ini. Salah satu contoh kolaborasi model ini adalah penyusunan regulasi, termasuk rencana aksi daerah (RAD). Dalam konteks Provinsi Maluku, penyusunan Perda No. 5 Tahun 2024 tentang Disabilitas (Perda Disabilitas) ataupun Perda PUG berlangsung secara inklusif karena melibatkan multipemangku kepentingan dan berbasis data. Selain menjadi amanat

<sup>5</sup> Forum Puspa dibentuk melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Informasi didapat dari wawancara mendalam dengan Informan 32.

regulasi di tingkat pusat, penyusunan dua perda tersebut dapat terlaksana karena difasilitasi oleh mitra pembangunan. Ada pula kolaborasi melalui pembagian beban anggaran (*budget sharing*) untuk memperluas cakupan program pemprov. Model kolaborasi ini juga mencakup kerja sama antara pemprov dan OMS dalam pendampingan kasus, termasuk penyediaan rumah aman.


#### 4.2.4 Model Kolaborasi Keempat: Jangka Panjang/Berkelanjutan dengan Kompleksitas Isu Tinggi

Model keempat adalah kolaborasi multipemangku kepentingan yang sifatnya jangka panjang/berkelanjutan dengan kompleksitas isu yang tinggi. Kolaborasi ini melembagakan dan mengawal regulasi serta praktik baik yang sudah ada.

Selain itu, kolaborasi multipemangku kepentingan juga merupakan satu-satunya jalan untuk melaksanakan pengarusutamaan GEDSI. Diperlukan pihak ketiga yang memiliki pengaruh kuat terutama karena pemahaman, kemampuan, dan komitmen OPD untuk menerapkan perspektif GEDSI dalam pembangunan bervariasi.

“Rata-rata pemahaman konsep gender [DPPPA] sudah bagus. Kemudian masalahnya [ketika] diterapkan ke semua OPD, pemahaman apa itu GEDSI, ... itu tidak gampang. ... Bicara GEDSI ini sebenarnya komitmen dari kepala OPD. Itu paling penting karena penentuan anggaran dari setiap OPD itu di kepalanya. ... Kalau kepala OPD punya konsep GEDSI di kepalanya [memiliki kesadaran], GEDSI ini penting harus diutamakan [selain] SPM. Kalau tidak, GEDSI nanti dulu. Masalahnya itu. (Informan 19, laki-laki, FGD)”

Gambar 8. Model Kolaborasi antara Pemprov dan OMS



Sumber: hasil analisis tim peneliti

### **4.3 Strategi OMS GEDSI untuk Melakukan Advokasi Kebijakan, Termasuk Mendukung Perencanaan Pemerintah Subnasional**

Terdapat enam strategi OMS GEDSI untuk melakukan advokasi kebijakan. Strategi advokasi kebijakan berbasis pengetahuan (teori) dan data (empiris) paling dominan dalam konteks Maluku. Hal ini bisa jadi berkaitan dengan kemapanan OMS GEDSI yang disurvei; empat dari lima OMS telah berdiri selama lebih dari lima belas tahun dan akumulasi pengetahuan mereka menjadi modal yang cukup kuat untuk melakukan advokasi kebijakan di tingkat subnasional.

Tabel 4 yang dikembangkan dari kerangka analisis studi ini mencakup kapasitas internal dan relasi eksternal OMS. Pada awal studi, OMS dipersepsikan hanya berperan melakukan advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa OMS yang disurvei juga mempunyai peran lain, seperti melakukan kontrol sosial dan memberdayakan serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengonfirmasi peran OMS yang dijelaskan dalam laporan Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022).


Advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data, pendampingan kasus, dan kampanye penyadaran masyarakat merupakan strategi advokasi langsung. Sementara itu, advokasi kebijakan melalui pemberdayaan kelompok dan kader/relawan adalah strategi advokasi tidak langsung. Dua strategi tidak langsung tersebut bersifat memberdayakan dengan harapan bahwa masyarakat nantinya memiliki kapasitas untuk melakukan advokasi sendiri.

OMS akan memilih strategi berdasarkan kekuatan, peran, dan kebutuhannya. Strategi yang dipilihnya itu bisa dilakukan secara individual atau secara berjejaring. Strategi tersebut menyasar berbagai pemangku kepentingan, baik sebagai penyandang dana, kolaborator, ataupun audiens advokasi. Informasi dalam Tabel 4 seluruhnya diambil dari hasil wawancara dan FGD selama di lapangan.

**Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei**

		Peran OMS dalam:					
		Advokasi kebijakan		Kontrol sosial		Pemberdayaan masyarakat	
		Pengetahuan	Data	Pendampingan kasus	Kampanye penyadaran masyarakat	Kader dan relawan	Pemberdayaan kelompok
Relasi eksternal dengan multipemangku kepentingan	Jaringan sesama OMS	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●		●		
	Pemerintah	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●			● ●
	Parlemen						
	Mitra pembangunan dan OMS internasional	● ● ● ● ●		● ●	●		

Catatan: ● OMS 198 ● OMS 257 ● OMS 351 ● OMS 497 ● OMS 612



Catatan: OMS 198 OMS 257 OMS 351 OMS 497 OMS 612

Sumber: analisis peneliti berdasarkan wawancara mendalam dan FGD

#### 4.3.1 Strategi Advokasi Berbasis Pengetahuan, Keterampilan, Pengalaman, dan Regulasi

Semua OMS GEDSI sampel menggunakan strategi advokasi berbasis pengetahuan. Kualitas dukungan perencanaan dari OMS kepada pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan OMS mengenai dokumen pemerintah, termasuk regulasi. Pengetahuan seperti ini digunakan oleh OMS untuk menunjukkan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekaligus memperkuat posisi tawar OMS dalam melakukan advokasi. Misalnya, OMS 586 memanfaatkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai acuan dalam melakukan advokasi terkait kekerasan terhadap perempuan. Selain regulasi, dokumen anggaran, seperti APBD, juga digunakan untuk melihat program-program yang berhubungan dengan perempuan dan kesehatan, sebagaimana yang dilakukan oleh OMS 448.

**“ Kami harus paham rumusan regulasi tentang, misalnya kalau dengan anak, isu anak. Tidak mungkin kami kerja tanpa kami tahu negara mendefinisikan anak bagaimana. Sebab yang kami kerjakan ini tanggung jawab negara, bukan kami. ... Karena itu, di dokumen ini [kami bisa tahu] apa sih tanggung jawab negara sehingga kalau kami ngobrol dengan pemerintah, kami selalu memulai mengatakan, ini lho kewenangan kamu. (Informan 20, perempuan, wawancara mendalam) ”**

Strategi berbasis pengetahuan juga dimanifestasikan dalam bentuk memenuhi undangan sebagai narasumber, fasilitator, dan bahkan pelatih (*trainer*) baik di lingkungan pemerintah maupun sesama OMS. Empat dari lima OMS pernah diundang sebagai narasumber oleh pemerintah subnasional. Hal ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap kepakaran yang dimiliki OMS terkait. OMS 448, misalnya, bahkan memiliki SK pendamping kasus dari Kementerian PPPA. OMS ini juga menjadi fasilitator pada program pelatihan terkait TPKS oleh DPPPA provinsi.

Namun, pengetahuan yang diperlukan staf untuk dapat terlibat dalam advokasi kebijakan timbang antara staf baru dan senior. Staf senior memiliki pengalaman yang jauh lebih baik dalam hal proses advokasi beserta tantangannya, termasuk pengetahuan mengenai proses perencanaan pembangunan.

“**Pengetahuan perencanaan dan penganggaran. Di level pimpinan sudah paham, tapi kami di staf masih kurang. Kita harus tahu alur-alur [perencanaan dan penganggaran]. Agar semua yang bekerja dalam tim untuk memetakan langkah strategis.** (Informan 21, perempuan, FGD)”

Strategi berbasis pengetahuan juga muncul dalam bentuk diversifikasi isu advokasi. OMS menyadari kebutuhan untuk mengembangkan isu agar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan permintaan donor. OMS 448, misalnya, mulai mengangkat isu perubahan iklim yang dikaitkan dengan kelompok rentan sejak 2017. Begitu juga halnya dengan OMS 178 yang mulai mengangkat isu disabilitas setelah sebelumnya berfokus pada demokrasi dan pendidikan serta OMS 732 yang merasa perlu mulai mengangkat isu lingkungan, khususnya terkait tambang.

#### **4.3.2 Strategi Advokasi Berbasis Data, Riset, serta Pemantauan dan Evaluasi**

Semua OMS GEDSI sampel menggunakan data dalam melakukan advokasi. Data merupakan instrumen penting untuk melakukan advokasi berkualitas. Akses terhadap data bisa diperoleh dari tiga sumber: pemerintah, jejaring, dan pengumpulan sendiri. OMS yang memiliki hubungan baik dengan DPPPA ataupun lembaga terkait, seperti kepolisian, akan bisa mengaksesnya dengan cukup mudah. OMS 448 dan OMS 586, misalnya, memanfaatkan relasi personal yang baik untuk mengakses data kasus kekerasan. OMS lainnya memanfaatkan jejaring untuk mendapatkan data yang tidak mampu mereka penuhi sendiri, sebagaimana dilakukan OMS 178 dalam memperoleh data disabilitas. Pentingnya data sebagai modal kuat dalam melakukan advokasi diungkapkan oleh seorang informan.

“**Saya minta data Regsosek [Registrasi Sosial Ekonomi] ke SKALA. Syukurlah mereka mau ngasih. Kalau data itu tidak ada, maka data saya tidak akan diterima. Masalahnya di situ. Kamu punya data atau tidak? Kamu angkat isu, data kamu mana? Saya butuh data itu. Kalau saya kasih data OMS 401 [sebanyak] 35 orang, tidak representatif.** (Informan 31, perempuan, wawancara mendalam)”

Selain mengakses data dari pemerintah, OMS dapat pula berperan sebagai pihak yang menyuplai data untuk keperluan advokasi mereka nantinya. Hal ini dilakukan, antara lain, oleh OMS 732 yang beranggapan bahwa keterbukaan data kepada pemerintah merupakan tanggung jawab moral OMS untuk mendukung kerja pemerintah. Di tingkat nasional, OMS 586 bahkan menyuplai data untuk publikasi catatan akhir tahun (catahu) yang diterbitkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

“Itu sudah jadi tanggung jawab moral ketika kami turun lapangan. Itu menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan apa yang telah kami kerjakan kepada pemerintah kabupaten. ... Dari pihak pemerintah, mereka merasa terbantu dengan laporan yang kami sampaikan. ... Data yang kami berikan mencakup nelayan dan perempuan pesisir.

(Informan 41, perempuan, FGD)

Data yang dipublikasikan menjadi *policy brief* (catatan kebijakan) juga digunakan OMS untuk melakukan advokasi kebijakan. Sebagai contoh, OMS 448 menyebarkan publikasi *policy brief* kepada peserta musrenbang di tingkat desa sebelum acara dimulai. Hal ini mereka lakukan agar temuan dan rekomendasi mereka menjadi pertimbangan selama musrenbang. Mereka juga memiliki strategi agar *policy brief* mereka dapat dengan mudah dipahami, yaitu dengan menuliskannya dalam bahasa Ambon.

#### 4.3.3 Strategi Advokasi Berupa Pendampingan Kasus

Strategi advokasi yang dominan berikutnya adalah dengan melakukan pendampingan kasus. Empat dari lima OMS menggunakan strategi ini. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa tiga dari lima OMS yang disurvei didirikan untuk menangani berbagai kasus kekerasan yang menjadi dampak tak langsung dari konflik Ambon. Kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menjadikan biaya pendampingan kasus sebagai kendala utama. Untuk mengatasi masalah ini, OMS berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keagamaan, seperti gereja, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Misalnya, dengan rumah aman yang dimilikinya, OMS 586 mampu menampung korban yang dititipkan DPPPA provinsi. Tak hanya dengan pihak pemerintah, OMS ini juga berkolaborasi dengan Universitas Pattimura (Unpatti) yang memberikan dukungan berupa penyediaan psikolog untuk pendampingan kasus.

“Kami selalu berkomunikasi dengan pemprov agar komunikasi lintas provinsi jalan. Kami yang temani korban, juga membangun komunikasi dengan pemerintah, sehingga komunikasinya kalau pemulangan itu memang lebih cenderung dengan pemprov walaupun nanti staf kami yang mendampingi, membawa korban. (Informan 20, perempuan, wawancara mendalam)

#### 4.3.4 Strategi Advokasi dengan Menumbuhkan Kader atau Relawan dari Masyarakat

Menumbuhkan kader atau relawan dari kalangan masyarakat penting bagi pelaksanaan program OMS. Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan berimplikasi terhadap tingginya biaya mobilitas dari satu wilayah ke wilayah lain. Penumbuhan kader atau relawan dari masyarakat merupakan strategi untuk menekan biaya dan waktu tempuh transportasi. Misalnya, OMS 586 membangun kelompok yang terdiri atas 7-10 orang yang diberikan pelatihan agar mereka bisa mendukung kegiatan pendampingan kasus di lingkungannya. OMS lain memanfaatkan paralegal untuk menjadi kader pendampingan hukum.

Strategi menumbuhkan kader dari masyarakat penting dilakukan, khususnya untuk OMS disabilitas dan OMS yang baru terbentuk. Kekurangan anggota menjadi dorongan bagi OMS untuk mencari calon anggota. Namun, OMS disabilitas menghadapi kendala besar terkait pengaderan akibat masih terbatasnya pendidikan para penyandang disabilitas di provinsi ini.

#### **4.3.5 Strategi Advokasi Berupa Kampanye Penyadaran Masyarakat**

Hanya dua dari lima OMS sampel yang melakukan kampanye penyadaran masyarakat secara langsung. Strategi ini cenderung digunakan oleh OMS disabilitas. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pemahaman mengenai isu disabilitas, termasuk ragam disabilitas dan kebutuhannya, masih kurang, sekalipun di kalangan keluarga penyandang disabilitas. Masih terbatasnya akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan formal mendorong OMS 401 untuk melakukan audiensi dengan perguruan tinggi terkait akses mereka terhadap pendidikan tinggi serta perusahaan swasta terkait mekanisme rekrutmen pekerja disabilitas.

Ada pula kampanye berupa dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, OMS 732 dilibatkan dalam dialog interaktif dengan pemerintah yang disiarkan melalui RRI. Media memiliki peran sentral dalam upaya kampanye penyadaran masyarakat karena jangkauan informasi yang disampaikan akan lebih luas.

#### **4.3.6 Strategi Advokasi Berupa Pemberdayaan Kelompok**

Hanya dua dari lima OMS GEDSI sampel yang menggunakan strategi pemberdayaan kelompok. Contohnya adalah pendampingan bagi petani dan nelayan miskin yang dilakukan OMS 178 melalui pelatihan tentang pengarusutamaan isu gender terutama kepada fasilitator desa. Isu ini penting untuk diangkat di kalangan petani miskin karena adanya konflik berbasis gender dalam hal pemasaran hasil tangkapan. Contoh lainnya adalah OMS 732 yang melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun peraturan desa atau negeri adat.

#### **4.3.7 Peran Strategis Mitra Pembangunan, Jejaring, dan Lembaga Keagamaan dalam Mendukung Strategi Advokasi OMS**

Mitra pembangunan memiliki peran penting sebagai katalisator kolaborasi antara pemerintah subnasional dan OMS GEDSI, khususnya OMS yang masih baru. Harus diakui bahwa upaya untuk mempercepat penyusunan Perda PUG, Perda Disabilitas, dan RAD Penyandang Disabilitas yang melibatkan multipihak—pemerintah dan pihak nonpemerintah, termasuk JMS—merupakan hasil dari kontribusi mitra pembangunan di Provinsi Maluku.

“**Dampak dari SKALA karena masih baru juga belum bisa diukur. Tapi salah satu dampaknya adalah menghasilkan sebuah perda dalam waktu tiga bulan.** (Informan 32, perempuan, wawancara mendalam)“

Keberlanjutan OMS juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan jejaring sesama OMS serta lembaga lain, seperti aparat penegak hukum (APH), lembaga bantuan hukum (LBH), dan universitas. Dalam sebuah jejaring, pemetaan peran dilakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Menurut salah satu OMS, "ada OMS yang berperan dalam mendorong relasi, ada yang mendorong aksesibilitas kaum rentan, ada pula yang mendorong dari segi akses layanan, dan ada pula yang mendorong edukasi di tingkat *grassroots* [akar rumput]" (Informan 21, perempuan, wawancara mendalam). Jejaring dengan sesama OMS di tingkat provinsi, nasional, dan bahkan internasional mendukung pemenuhan kebutuhan OMS, mulai dari kebutuhan data hingga pendanaan. Pada tingkat tertentu, jejaring bahkan dianggap dapat mengompensasi kebutuhan OMS yang biasanya dipenuhi oleh donor.

OMS sangat bergantung pada lembaga donor *tapi* hal tersebut tidak *tendensial* [bukan masalah besar] karena bisa ditutupi dengan jejaring kolaborasi dengan OMS lain. (Informan 21, perempuan, wawancara mendalam)

**“Dalam kegiatan kami saat ini, akan bersinggungan dengan isu-isu yang secara kelembagaan kami tidak punya personel dengan *expertise* [kepakaran] seperti itu. Misalnya, ketika bersinggungan dengan hukum, kami berjejaring dengan LBH Unpatti. Terkait isu politik yang membutuhkan pakar, kami akan berjejaring dengan akademisi.**

(Informan 21, perempuan, FGD)

Aktivisme OMS juga dapat diakomodasi melalui jejaring. OMS yang bergerak di isu perempuan, misalnya, membangun jejaring dengan OMS lainnya yang tergabung dalam Gerak Bersama Perempuan Maluku di tingkat provinsi untuk melakukan advokasi konfrontatif guna mendorong penegakan hukum terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam konteks Provinsi Maluku, institusi sosial seperti gereja merupakan mitra penting OMS karena isu GEDSI menjadi isu strategis mereka. Setidaknya dua dari OMS sampel membangun jejaring dengan pihak gereja untuk mengatasi isu GEDSI melalui pemberian bersama (*cost sharing*) dan advokasi isu disabilitas. Jejaring dengan pihak gereja dianggap perlu terutama dengan tingginya biaya penanganan kasus kekerasan.

**“Tantangan dalam penanganan kasus adalah biaya tinggi karena kondisi Maluku yang kepulauan. Pemberian biasanya *sharing* dengan institusi sosial lain seperti gereja.**

(Informan 20, perempuan, wawancara mendalam)

# V. Kesimpulan dan Rekomendasi

## 5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk SKALA

**SKALA perlu mendorong pelibatan OMS dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas dalam penyelenggaraan musrenbang di Maluku.** SKALA memiliki andil besar dalam menjembatani kolaborasi antara pemprov dan OMS, terutama OMS disabilitas dan OMS yang sebelumnya belum pernah berkolaborasi dengan Bappeda. SKALA mampu mendorong penerimaan pemprov yang berimplikasi terhadap pelibatan OMS dalam kegiatan perumusan regulasi. Peran ini perlu dikembangkan pula untuk OMS GEDSI lain yang selama beberapa tahun belakang tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi. Selama ini, undangan Bappeda untuk pelaksanaan perencanaan hanya terbatas pada OMS tertentu yang memiliki hubungan personal yang baik dengan pihak OPD. Artinya, kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan tidak setara antar-OMS.

**SKALA juga perlu mendorong pemprov untuk mengembangkan ruang diskusi yang memungkinkan berbagai OMS GEDSI untuk melakukan branding (pengenalan dan penguatan citra) organisasi.** Hal ini penting untuk dilakukan agar OPD dapat lebih mengenal berbagai OMS, termasuk visi, misi, dan program yang telah/sedang dilaksanakan. Dengan cepatnya rotasi dan mutasi pejabat baru OPD, kegiatan ini bisa mempermudah OPD untuk merekam OMS mana yang kegiatannya sejalan dengan program prioritas OPD. Dengan begitu, ketergantungan pada hubungan personal antara OMS dan OPD yang memengaruhi pelibatan OMS dalam perencanaan pembangunan dapat diminimalkan.

**Strategi paling dominan di Maluku saat ini adalah strategi advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data.** Hal ini sangat berkaitan dengan model kolaborasi yang paling dominan, yaitu model kolaborasi dengan tingkat kompleksitas tinggi yang membutuhkan pengalaman dan pengetahuan OMS GEDSI. Sebaliknya, strategi yang paling sedikit dilakukan adalah kampanye penyadaran masyarakat dan pemberdayaan kelompok.

**Dengan mempertimbangkan pentingnya peran kampanye sebagai bentuk kontrol sosial, SKALA bisa memfasilitasi kampanye penyadaran masyarakat terkait GEDSI.** Misalnya, SKALA bisa melakukan kegiatan *podcast* (siniar) dengan mengundang anggota DPRD atau partai politik karena sejauh ini belum ada strategi advokasi yang melibatkan mereka (Tabel 4). Bagaimanapun juga, perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang bersifat partisipatoris, teknokratik, dan politis. Melibatkan unsur politik memungkinkan SKALA untuk mengerti kerangka pikir para politisi sebelum melakukan advokasi. Sementara itu, unsur teknokratik yang perlu diadvokasi adalah TAPD dan BPKAD. Dua lembaga ini bertanggung jawab merumuskan penganggaran daerah yang prosesnya tidak melibatkan unsur masyarakat. Pelibatan lembaga filantropi juga penting untuk meningkatkan kesadaran mereka akan isu GEDSI dan karena adanya potensi lembaga ini untuk pembiayaan advokasi

pengarusutamaan GEDSI. Institusi sosial seperti gereja juga dapat dilibatkan karena mereka memiliki pengaruh yang besar dan kedekatan dengan masyarakat.

### **SKALA dapat mendukung regenerasi OMS melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.**

Menumbuhkan kader/relawan merupakan strategi yang banyak dilakukan OMS. Meski demikian, regenerasi masih menjadi persoalan bagi sebagian besar OMS. SKALA dapat memfasilitasi regenerasi OMS secara tidak langsung melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di Provinsi Maluku. Bentuk kerja sama ini berupa penyelenggaraan kompetisi penulisan makalah kebijakan terkait isu GEDSI bagi mahasiswa. Kompetisi ini bertujuan memperkenalkan mahasiswa ke dunia advokasi yang merupakan bentuk kerja OMS. Juri kompetisi tersebut diambil dari kalangan akademisi, OMS, dan pemerintah. Kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi OMS dengan pemangku kepentingan lain dan sekaligus meningkatkan kapasitas relasi eksternal OMS.

**Agar kolaborasi antara OMS dan pemerintah tetap berjalan meskipun tanpa SKALA, rasa saling membutuhkan antara OMS dan pemerintah perlu dijaga.** Upaya paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan saling mengundang ke kegiatan formal dan substantif (model kolaborasi pertama). Pada saat yang sama, penguatan JMS melalui Forum Puspa (model kolaborasi kedua) juga perlu dilakukan. Upaya SKALA sebaiknya tidak berhenti pada pengesahan regulasi GEDSI (model kolaborasi ketiga). SKALA perlu berfokus pada pelaksanaan regulasi tersebut (model kolaborasi keempat), termasuk pelembagaan praktik-praktik baik dan pengarusutamaan GEDSI.

## **5.2 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk JMS**

### **Empat model kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional mensyaratkan OMS untuk memiliki kapasitas internal dan relasi eksternal, terutama pada model ketiga dan keempat.**

Sementara itu, model kedua—yaitu jejaring—menjadi sarana untuk mengembangkan kapasitas OMS dan pemerintah. SKALA dapat memperkuat kapasitas OMS melalui jejaring agar ada pemerataan kapasitas antar-OMS, khususnya OMS yang baru tumbuh dan OMS disabilitas. Penting untuk digarisbawahi bahwa peningkatan kapasitas yang digali dalam studi ini hanya merupakan indikasi awal mengenai kebutuhan OMS, khususnya lima OMS yang disurvei. Oleh karena itu, sebelum melakukan penguatan kapasitas jejaring, asesmen yang lebih terstruktur dan mendalam perlu dilakukan agar peningkatan kapasitas tidak meleset dari kebutuhan mayoritas OMS dalam jejaring.

**Pembentukan jejaring baru tidak direkomendasikan. Hal yang perlu dilakukan adalah menyegarkan Forum Puspa yang sudah ada, misalnya dengan menggunakan nama Forum Puspa GEDSI.** Namun, menggabungkan OMS GEDSI dalam satu jaringan perlu pendekatan tersendiri karena OMS sendiri bukan entitas yang homogen, terutama di Maluku. Tingkat pengalaman OMS yang beragam juga perlu dijembatani. Selain itu, perlu ditumbuhkan kekompakan antar-OMS disabilitas agar dapat berkompesi secara sehat di dalam jaringan.

**Forum Puspa GEDSI juga dapat meningkatkan pemahaman OMS tentang cara mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran melalui situs web PPID serta situs web milik OPD.** Dengan demikian, OMS tidak bergantung lagi pada hubungan personal untuk mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, diskusi mengenai informasi dalam situs web tersebut akan membantu OMS memahami program dan kegiatan yang diusung oleh pemprov secara umum dan OPD secara khusus.

**Pengetahuan OMS mengenai isu teknokratik, termasuk mekanisme penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, perlu ditingkatkan.** Dokumen renstra dan renja OPD yang tertera pada Lampiran 1 memiliki peran penting. Selain itu, mencari irisan antara usulan OMS dan visi misi kepala daerah terpilih juga sangat disarankan. Makin dekat usulan OMS dengan visi misi kepala daerah, makin mudah penganggarannya disetujui oleh TAPD. Pembahasan mengenai usulan OMS perlu dilakukan dalam Forum Puspa. Intinya, usulan yang masuk dalam musrenbang harus sudah dimatangkan dulu dalam Forum Puspa, lengkap dengan data pendukungnya.

**Pelatihan keterampilan untuk mencari pendanaan menjadi salah satu indikasi kebutuhan OMS yang dapat ditindaklanjuti dalam Forum Puspa GEDSI.** Peningkatan kapasitas dapat difokuskan pada pengetahuan mengenai donor potensial, pemahaman mengenai isu yang “disukai” donor, dan kemampuan menyusun proposal yang menarik.

**Pertemuan dalam JMS perlu mengakomodasi kebutuhan pengurus OMS.** Konteks Maluku sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan geografis, termasuk akses komunikasi melalui ponsel, terutama bagi OMS di luar pulau-pulau besar. JMS juga perlu memastikan akses bagi OMS disabilitas netra, Tuli, dan fisik sebelum menentukan jadwal ataupun tempat pertemuan. Selain itu, pemerataan kapasitas di antara pengurus OMS juga perlu diupayakan sehingga tidak terfokus pada pucuk pimpinan saja.

## 5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Pemprov

**OPD perlu memiliki basis data OMS dan upaya ini bisa dimulai dari Bappeda ataupun DPPPA.** Basis data tersebut perlu memuat informasi tentang program kerja yang telah/sedang dijalankan oleh OMS dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan program pemerintah. Dengan mempertimbangkan kemampuan OMS dalam menunjang program pemerintah dan terbatasnya anggaran pemerintah, pemerintah perlu mengidentifikasi OMS mana yang bisa berkolaborasi melalui mekanisme *cost sharing*.

**Pemprov perlu memastikan ketersediaan dan akses yang luas terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yang lengkap di berbagai situs web resmi pemerintah daerah.** Dalam konteks Maluku, cukup banyak dokumen yang tidak dapat diakses. Perbaikan perlu dilakukan agar informasi publik ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama OMS.

**Pemprov perlu menyediakan akses bagi penyandang disabilitas Tuli maupun netra dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah.** Belum semua OPD bersedia untuk menyiapkan akses dasar bagi para penyandang disabilitas, seperti halnya juru bahasa isyarat hingga akses ruangan yang ramah disabilitas. Tanpa akses tersebut, warga disabilitas tidak mungkin berpartisipasi. Mereka seharusnya hadir bukan sekadar menjadi penonton, melainkan sebagai pemangku kepentingan, dalam kegiatan perencanaan formal.

# Daftar Acuan

Afiyanti, Yati, Tri Budiati, dan Christy N. M. Hitijahubessy (2018) 'Dukungan Sosial dan Kualitas Hidup Fisik Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.' *Jurnal Kesehatan Terpadu* <<https://scholar.ui.ac.id/en/publications/dukungan-sosial-dan-kualitas-hidup-fisik-perempuan-korban-kekeras>>[29 November 2024].

Badan Pusat Statistik (2024a) *Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Maluku, 2022–2024* <<https://maluku.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMyIzI=/indeks-pemberdayaan-gender-menurut-kabupaten-kota-di-maluku.html>> [15 November 2024].

———. (2024b) 'Indeks Ketimpangan Gender 2023.' Jakarta: Badan Pusat Statistik <<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/23/0bacaaa1ae5c68f20b501d51/indeks-ketimpangan-gender-2023.html>> [20 Desember 2024].

Gupta, Joyeeta, Nicky R. M. Pouw, dan Mirjam A. F. Ros-Tonen (2015) 'Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development.' *European Journal of Development Research* 27: 541–559. DOI: 10.1057/ejdr.2015.30.

Kementerian Keuangan (2024) *Kajian Fiskal Regional Provinsi Maluku Triwulan III 2024* <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/maluku/id/data-publikasi/publikasi/kfr/2952-kajian-fiskal-regional-provinsi-maluku-triwulan-iii-tahun-2024.html>> [21 Januari 2025].

Kementerian PPPA (2023) *Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak menurut Provinsi, Tahun 2023* <<https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>> [15 November 2024].

Laritmas (2013) 'Kekerasan terhadap Perempuan oleh Laki-Laki yang Terjadi di Kota Langgur Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.' Tesis <<https://katalog.ukdw.ac.id/3595/>> [30 November 2024].

OECD (2020) 'Development Assistance Committee Members and Civil Society.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/51eb6df1-en.

———. (2012) 'Partnering with Civil Society: 12 Lessons from DAC Peer Reviews' <[https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/06/partnering-with-civil-society\\_g1g2e35f/9789264200173-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/06/partnering-with-civil-society_g1g2e35f/9789264200173-en.pdf)> [25 November 2024].

———. (2010) 'Civil Society and Aid Effectiveness: Findings, Recommendations, and Good Practice.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264056435-en.

Pattiro (2014) 'Collaboration between CSO and Government in Encouraging Transparency and Accountability in Indonesia' <<https://pattiro.org/wp-content/uploads/2016/01/PATTIRO-2014-Annual-Report.pdf>> [15 November 2024].

Paul, Samuel dan Arturo Israel (eds.) (1991) *Nongovernmental Organizations and the World Bank: Cooperation for Development* <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/78611468765591642/pdf/multi-page.pdf>> [16 Februari 2025].

PPID Pemkot Ambon (2022) 'Peringati Hari Disabilitas Internasional, Rumah Generasi Gelar Jalan Santai.' *PPID Pemkot Ambon* <<https://ambon.go.id/peringati-hari-disabilitas-internasional-rumah-generasi-gelar-jalan-santai/>> [30 November 2024].

Sangadji, Syahirah (2024) 'Kasus Kekerasan Perempuan di Maluku dan Malut Disorot Komnas Perempuan.' *rri.co.id*, 23 Oktober <<https://www.rri.co.id/maluku/hukum/1064925/kasus-kekerasan-perempuan-di-maluku-dan-malut-disorot-komnas-perempuan>> [29 November 2024].

Terasmaluku.com (2023) 'Peringati Hari Disabilitas: Negara Harus Hadir Untuk Kami.' *Terasmaluku.com* <<https://terasmaluku.com/headline/2023/12/04/peringati-hari-disabilitas-negara-harus-hadir-untuk-kami/>> [29 November 2024].

Tohari, Anick Hamim, Sarwitri, dan Yusep Munawar Sofyan (2024) 'Laporan Survei: Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia.' Jakarta: INFID <<https://www.infid.org/wp-content/uploads/2024/03/REVISI-LAPORAN-AKHIR-SURVEY-KAPASITAS-OMS.pdf>> [22 Desember 2024].

Tohari, Khamid Anik Khamim, Sarwitri, dan Fahd Riyadi (2022) 'Laporan Verifikasi Data Base OMS.' Jakarta: Bappenas <<https://konsillsm.or.id/wp-content/uploads/2023/04/LAPORAN-Verifikasi-OMS-BAPPENAS.pdf>> [22 Desember 2024].

Tsujinaka, Yutaka, Shakil Ahmed, dan Yohei Kobashi (2013) 'Constructing Co-governance between Government and Civil Society: An Institutional Approach to Collaboration.' *Public Organization Review* 13 (4): 411–426. DOI: 10.1007/s11115-013-0260-9.

UNDP (2023) *Strengthening Relationships between Local Governments and CSOs Is Necessary for Building a Better Future in the Region* <<https://www.undp.org/kosovo/press-releases/strengthening-relationships-between-local-governments-and-csos-necessary-building-better-future-region-0>> [10 November 2024].

Yayasan Tifa (2020) *Mendorong Evaluasi Pembangunan Berbasis Masyarakat* <<https://www.tifafoundation.id/ulasan/mendorong-evaluasi-pembangunan-berbasis-masyarakat-part-1-background/#:~:text=Meski%20memang%20diakui%20PP%2045,diperluas%20hingga%20monitoring%20dan%20evaluasi>> [13 Maret 2025].

## **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 12 Tahun 2014 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 5 Tahun 2024 tentang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 7 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/ PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan

Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 425 Tahun 2023 tentang Kepengurusan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Manise Periode 2023–2025.

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

# Lampiran

## Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Portal Resmi Pemprov Maluku

Dokumen	Situs Web JDIH	Situs Web PPID Provinsi	Lainnya
RPJPD	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
RPJMD	Tidak ditemukan	2019–2024	2019–2024
Renstra Bappeda	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2019–2024
Renstra DPPPA	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2019–2024
Renstra Dinsos	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2019–2024
RKPD	Tidak ditemukan	2024	Tidak ditemukan
Renja Bappeda	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2023
Renja DPPPA	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2023
Renja Dinsos	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2022
APBD	Tidak ditemukan	2024	Perincian APBD 2024

Keterangan: terakhir diakses pada 26 Maret 2025



**SKALA**  
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia

**IFC Tower 2, Level 17**

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

 [skala.or.id](http://skala.or.id)

 [info@skala.or.id](mailto:info@skala.or.id)

**Whatsapp Channel**

